

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan hak asasi manusia. Hal ini karena hukum dan hak asasi manusia saling berkaitan satu sama lain. Hukum merupakan wadah yang mengatur segala hal mengenai perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak, maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk, maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang (Chazawi, 2013:16)

Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang dapat terjadi di ruang publik. Perilaku kekerasan seksual dilakukan dengan cara yang agresif, eksploitatif, manipulatif, atau mengancam serta tidak adanya persetujuan dari korban. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa kekerasan seksual merupakan kontak seksual dalam bentuk ancaman dan pemaksaan tanpa adanya persetujuan salah satu pihak. Kekerasan seksual adalah kejahatan yang sering dimotivasi oleh agresi dan amarah, dengan penyerang menggunakan kontak seksual sebagai senjata untuk sebuah kekuasaan dan kontrol atas orang lain.

Komisi Perlindungan Anak menunjukkan banyak sekali bermunculan kasus dimana anak menjadi obyek pelecehan seksual. Pelaku tindak pidana tersebut bisa orang yang sudah dewasa ataupun pelaku yang tergolong anak-anak. Orang dewasa memiliki hasrat berhubungan seks dengan orang yang usianya jauh lebih muda dan tergolong anak-anak, biasanya orang menyebut ini sebagai sebuah kelainan sebab perilaku golongan ini merupakan perilaku yang tidak lazim atau sering disebut kelainan pedofilia, yakni seseorang yang sudah dewasa memiliki ketertarikan pada seseorang yang belum dewasa. Tidak semua pedofil melakukan tindakan pelecehan atau kekerasan seksual kepada anak karena pedofilia baru berada dalam tahap ketertarikan saja belum pada tahap tindakan sehingga para penderita kelainan tersebut belum tentu menjadi pelaku tindak pidana pelecehan seksual (Soekanto,2015:4)

Anak juga merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai succesor suatu bangsa. Peran ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya, baik secara perdata maupun pidana. Selain itu keberadaan anak dilingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Didalam perkembangannya ke arah dewasa, kadang-kadang seorang anak menjadi korban perbuatan yang tidak patut untuk diterimanya.

Demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Pengaturan pengecualian kepada anak

yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Anak sebagai pelaku tindak pidana lama pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak. Sedangkan pembedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimum ancaman pidana yang diterapkan kepada orang dewasa. Penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, menurut Andi Syamsi Alam, anak-anak adalah: “Pewaris sekaligus potret masa depan bangsa, generasi penerus bangsa cita-cita bangsa di masa depan, agar setiap anak mempunyai hak untuk bertahan hidup, untuk tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak dan kebebasan melakukan sesuatu (Alam, 2018:11)

Banyak sekali di Indonesia pelecehan seksual terhadap anak di bawah umurlah yang mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan sosial, terutama dengan anak-anak. Percabulan adalah suatu kegiatan dimana seseorang melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hasrat dan diambil untuk kepuasan pribadi seseorang. Kejahatan eksploitasi seksual semakin menyebar di masyarakat. Pelecehan itu sendiri tidak terjadi begitu saja untuk orang dewasa, tetapi juga untuk orang yang tidak berdaya yaitu anak-anak, baik laki-laki dan ini merupakan salah satu permasalahan sosial yang menjangkiti masyarakat (Prasetyo, 2015:3)

Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Dalam hal ini, tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, dan tegaknya hukum. Terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan ini diberikan sebagai bentuk implementasi nyata hak asasi manusia. Kepastian terlindunginya hak-hak anak merupakan jaminan hukum. Negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (Yuliandri, 2016:9)

Tidak dapat kita pungkiri dengan berkembangnya teknologi media elektronik seperti televisi, internet, CD player yang mengakibatkan anak mudah terjerumus dalam suatu tindakan penyimpangan di akibatkan krisis moral anak bangsa saat ini membuat anak semakin mudah melakukan suatu kejahatan, salah satunya penyimpangan seksual. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini.

Anak adalah suatu potensi dan penerus cita-cita bangsa. Anak harus dilindungi, dipelihara dan dibina karena anak mempunyai hak untuk mengembangkan kemampuan dalam dirinya. Peran keluarga sangat penting dalam perkembangan pembentukan karakter anak karena keluarga mempunyai fungsi edukatif sebagai tempat untuk memberi pendidikan kepada seluruh anggotanya, terutama kepada anak. Dalam hal ini anak dipersiapkan sejak dini untuk menjadi orang yang memiliki kompetensi pengetahuan untuk menghadapi tuntutan zaman. Karena keberhasilan mendidik anak merupakan standar keutuhan dan kebahagiaan keluarga.

Pelecehan seksual pada anak mengakibatkan dampak yang tidak bisa dianggap sepele, karena secara emosional anak mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, muncul perasaan bersalah sehingga menyalahkan diri sendiri, timbul rasa takut berhubungan dengan orang lain, selalu terbayang dengan kejadian yang pernah di alaminya, mengalami mimpi buruk, susah tidur/insomnia, takut terhadap benda tertentu ataupun ketakutan terhadap tempat tertentu atau permasalahan harga diri.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Pasca yang mengatur Peran Unit PPA adalah Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2008 Bab 11 Pasal 3,4,5,6, tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak . Polri bertugas memberi pelayanan berbentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Tugas dari unit PPA yaitu sebagai penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum, penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, penyelenggaraan

kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait (Direktorat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018:27)

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polri kerap menggandeng lembaga lainnya, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Sosial (Kemensos), dan psikolog. Keterlibatan lembaga lain sangat mempengaruhi kesuksesan pengungkapan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satu lembaga yang bekerja sama dengan Unit (PPA) Polri adalah Kementerian PPPA. Ketika adanya putusan pidana yang penjatuhannya dibawah ketentuan minimum khusus berarti sangat berbanding terbalik dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang sudah terlebih dulu dibuat. Padahal seharusnya aturan-aturan yang terdapat didalamnya dalam implementasinya harus sesuai karena ditujukan untuk melindungi anak sebagai individu yang lemah dan membutuhkan perlindungan dari orang-orang sekitarnya.

Kejahatan terhadap anak bukanlah hal yang dipandang sebelah mata atau di pandang sebagai tindak pidana biasa, karena dapat merusak psikologi anak, fisik anak itu sendiri, maupun masa depan orang tua dan anak itu sendiri dan itu dapat merusak generasi Bangsa Indonesia salah satunya adalah kejahatan seksual yaitu pencabulan. Kejahatan terhadap anak yang relatif fruktuaktif saat ini adal pencabulan yang disebutkan bahwa pencabulan adalah perlakuan orang dewasa terhadap anak dibawah umur baik laki-laki maupun perempuan memaksa korban (anak) untuk meraba tubuh anak atau alat kelaminnya, atau meminta diraba alat kelaminnya (pelaku) baik memaksa

maupun dengan tipu muslihat yang mana anak tersebut belum mencukupi umur atau belum genap 18 tahun (Pratiwi, 2019:12)

Dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP menyatakan “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya, diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun (Purwanti, 2021:6)

Berdasarkan keterangan dari ibu Ni Putu Ayu Rina Puspita Dewi, S.H selaku BRIGPOL/95010807 di Polres Karangasem menyebutkan bahwa telah terjadi kasus pencabulan anak yang di lakukan oleh I Wayan Salin, Pada Hari Selasa Tanggal 11 Juli 2023 Sekira Pukul 12.00 Wita, Saksi A.N Ni Ketut Sudewi, Menemukan Terlapor A.N I Wayan Salin, bersama dengan korban (Anaknya) A.N Ni Komang Desi di dalam kamar rumah milik terlapor, sehingga saksi bertanya kepada terlapor “Apa yang dilakukan bersama korban di dalam kamar” Terlapor menjawab tidak ada berbuat apa-apa terhadap korban, kemudian pada hari jumat tanggal 14 Juli 2023, sekira pukul 18.00 wita. saksi baru bercerita kepada pelapor (Ayah Korban) bahwa anaknya/korban pernah diketemukan bersama terlapor di dalam kamar rumah milik terlapor. sehingga pelapor mendatangi terlapor dengan maksud menanyakan apa yang terjadi terhadap korban selama berada di dalam kamar milik terlapor karena korban mengaku mengalami sakit atau perih pada saat buang air kecil dan terlapor menjawab bahwa hanya dapat memeluk, mencium

dan memegang payudara korban, mendengar pengakuan terlapor sehingga pelapor tidak terima dan melaporkannya ke SPKT polres karangasem pada hari jumat tanggal 14 juli 2023 sekira pukul. 23.00 wita, guna penanganan lebih lanjut. Kasus ini di tangani oleh polres dan keputusannya adalah penjara 2 bulan lebih 3 hari, setelah itu dilanjutkan di kejaksanaan.

Akhir-akhir ini sedang terjadi maraknya kasus pencabulan anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Karangasem, adapun jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yaitu, pada tahun 2020 jumlah pencabulan anak ada 7 orang, pada tahun 2021 ada 9 orang, pada tahun 2022 ada 6 orang, pada tahun 2023 ada 8 orang anak yang di cabuli. Jumlah pelaku pada tahun 2020 berjumlah 4 orang, pada tahun 2021 berjumlah 5 orang, pada tahun 2022 berjumlah 4 orang, pada tahun 2023 berjumlah 3 orang pelaku.

Tabel 1.1 Kasus Pencabulan Anak Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah Kasus	Pelaku	Korban
2020	7	4	5
2021	9	5	5
2022	6	4	6
2023	8	3	8

(Sumber Data : Dari Unit PPA Karangasem)

Oleh karena itu, perlu adanya upaya meningkatkan kesadaran masyarakat kepada hukum dengan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen. Penegakan hukum secara umum dapat diartikan sebagai penerapan hukum di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara demi mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum yang berorientasi kepada keadilan. Secara khusus penegakan hukum dapat diartikan sebagai rangkaian

kegiatan di dalam sistem peradilan pidana yang bersifat preventif, represif dan edukasi. penegakan hukum merupakan bagian dari pembangunan hukum yang merupakan komponen integral dari pembangunan nasional.

Berdasarkan latar belakang di atas melihat bahwa pertimbangan tersebut harus relevan dengan unsur-unsur yang memuat syarat-syarat pemidanaan. Penerapan hukum menjadi hal yang krusial dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian tentang **"PERAN UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KORBAN PENCABULAN DI POLRES KARANGASEM"**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat: Masalah utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak-anak dari pencabulan. Kurangnya pendidikan dan pemahaman yang memadai tentang isu ini dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam mengidentifikasi dan melaporkan kasus pencabulan anak di bawah umur.
2. Rendahnya Akses ke Layanan Perlindungan: Kabupaten Karangasem mungkin memiliki keterbatasan akses ke layanan perlindungan, seperti pusat krisis dan rumah perlindungan bagi korban pencabulan anak di bawah umur. Hal ini dapat menghambat proses pengaduan dan rehabilitasi korban.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang

dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga penjelasan tidak melebar, yang pada akhirnya bisa mengaburkan apa yang menjadi inti dari tujuan pembahasan.

Sebagai upaya menghindari pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan, maka diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas Maraknya peningkatan pencabulan anak di bawah umur pada tahun 2023 di Kabupaten Karangasem.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja peran dan tanggung jawab Unit PPA di Kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur?
2. Bagaimana efektivitas Peraturan KAPOLRI No.Pol : 10 Tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam memberikan perlindungan kepada korban kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Karangasem?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui dan menganalisis peran dan tanggung jawab Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Korban Pencabulan di Polres Karangasem dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur sesuai dengan Peraturan KAPOLRI No.Pol : 10 Tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Perempuan

dan Anak dalam memberikan perlindungan kepada korban kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peran dan tanggung jawab Unit PPA di Kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana efektivitas Peraturan KAPOLRI No.Pol : 10 Tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam memberikan perlindungan kepada korban kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pembahasan hasil peneitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan terutama dalam bidang hukum yang dapat mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya disiplin ilmu hukum pidana serta kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak di bawah umur. Penelitian ini akan memberikan masukan kepada kalangan akademisi dan praktisi dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan dalam perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak di bawah umur (Primaharsya, 2015:32)

Pemahaman tentang pencabulan anak di bawah umur dapat memberikan kontribusi pada teori perkembangan anak dengan menggambarkan dampak negatif yang dapat mempengaruhi pertumbuhan

dan perkembangan anak. Hal ini dapat berdampak pada penelitian lebih lanjut tentang bagaimana pengalaman traumatik dapat memengaruhi perkembangan sosial, emosional, dan kognitif anak.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban dan menjadi referensi atas permasalahan-permasalahan sejenis yang mungkin muncul dikemudian hari.

b) Bagi Masyarakat

Memahami pencabulan anak di bawah umur membantu masyarakat untuk melindungi anak-anak dari potensi bahaya dan kekerasan. Dengan pengetahuan yang lebih baik tentang tanda-tanda dan faktor risiko, masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk mencegah dan melaporkan kasus pencabulan anak.

c) Bagi Pemerintah

Tindakan tegas dan efektif dari pemerintah dalam mengatasi pencabulan anak di bawah umur dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi anak-anak, pemerintah dapat membangun kepercayaan dan keyakinan masyarakat dalam kemampuan dan integritas pemerintah.